

JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)

Vol. 4 No.1 (2023) pp. 11-21





p-ISSN: 2746-0398 e-ISSN: 2746-038X

Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan Berusaha Secara Online Dilingkungan Manual Secara Dan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Riska Br Pandia^{1*}, Deden Rusyana², Risna Haryati³, Canra Permadi⁴ 1,2,3,4Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, STIA Bagasasi, Indonesia, 40273

E-mail*: riskapandia20@gmail.com

: https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1100 Doi

Info Artikel: Diterima: 10-02-2023

Diperbaiki: 13-04-2023

Disetujui: 15-04-2023

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, UMK, OSS **RBA**

Abstrak: Pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk menganalisis penerapan dari sistem pelayanan perizinan usaha dalam skala mikro kecil dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) UMK di wilayah lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Sistem perizinan yang telah diluncurkan bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam upaya menerbitkan izin berusaha berfungsi sebagai legalitas usaha. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan induktif. Observasi, wawancara serta dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data. Hasil menunjukkan bahwa implementasi dari sosialisasi perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Pernyataan didasarkan terhadap respon baik dan antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana yang sangat mendukung kebijakan terkait perizinan berbasis OSS Rekomendasi untuk implementasi maksimal maka Pemerintah Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara meluas kepada pelaku usaha serta menyusun regulasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Abstract: Pengabdian to the community aimsto analyze the application of the business licensing service system on a small micro scale with the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) UMK in the environmental area of Mandalajati District, Bandung City. The licensing system that has been launched aims to make it easier for business actors to issue business licenses to function as business legality. The method used is descriptive qualitative using the type of inductive approach. Observations, interviews and documentation are used as data collection. The results show that the implementation of the socialization of small micro business licensing based on the RBA OSS in the Mandalajati District, Bandung City. The statement is based on the good response and enthusiasm of the community towards the implementation of the policy as well as the implementing body that strongly supports the policy related to RBA OSS-based licensing.

Keywords: Business Permit, micro and small scale, OSS RBA Recommendations for maximum implementation, the Government in the Mandalajati Subdistrict of Bandung City needs to conduct widespread socialization and training to business actors and compile regulations contained in Regional Regulations as a basis for implementing risk-based business licensing.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam kegiatan dalam kegiatan berusaha. Peraturan Pemerintah juga mengalami perubahan beberapa kali dimulai dari Peraturan Presiden 98/2014 mengenai Perizinan usaha yang ditujukan bagi UMK (Usaha Mikro dan Kecil), yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden 27/2013 mengenai Pengembangan Inkubator Wirausaha dan kembali mengalami perubahan menjadi PP No. 17/2013 mengenai Pelaksanaan UU 20/2008 mengenai UMKM. UU Cipta Kerja 11/2021 kemudian mengubah model perizinan dari metode pendekatan berdasarkan izin (*licensing-based approach*) menjadi metode dengan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based approach/RBA*). Metode ini mendasarkan risiko sebagai penilaian primer atas klasifikasi dari jenis kegiatan usaha sehingga metode ini memiliki keterkaitan pada seluruh kelembagaan, dan kebijakan baik dalam ruang lingkup pemerintah secara pusat maupun daerah. Restorasi skematis ini menetapkan pencapaian untuk memudahkan dan memberi kepastian dalam penerapan perizinan berusaha yang tertuju pada eskalasi daya saing tiap-tiap daerah.

Saat ini pemerintah pusat dalam mengefisiensikan kegiatan berusaha kembali merangkum Peraturan Pemerintah yang dimuat dalam PP 7/2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah 5/2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah tersebut mengemukakan bahwa Usaha Mikro merupakan jenis usaha berjalan yang sistem kepemilikannya dapat dimiliki oleh orang perorangan dan atau suatu badan usaha perorangan yang telah memenuhi standar dari usaha mikro dengan modal maximal di angka Rp1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah) tidak terhitung nilai tanah dan nilai bangunan dari tempat usaha tersebut.

Pemerintahan Indonesia kemudian meluncurkan berbagai strategi untuk dapat mencagak perkembangan sektor-sektor UMKM baik dari aspek pendanaan, aspek media aparatus, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, sales promotion,

serta dukungan dari kelembagaan. Namun pada kenyataannya, banyak kendala yang dialami masyarakat baik terkait keabsahan atau legalitas, investasi, tata usaha, implementasi teknologi, dan pemasaran merupakan fenomena yang hangat yang sering ditempuh oleh pelaku usaha. dari perspektif yang berbeda masih terdapat kebijakan daerah terkhususnya daerah pedalaman yang belum sepenuhnya berpihak pada perkembangan UMKM yang memicu berkurangnya andil masyarakat dalam pencapaian produktivitas dan daya saing di pasaran. Hasil kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2019) mengindikasikan bahwa salah satu aral yang menyebabkan komplikasi dalam pelayanan perizinan adalah regulasi. Kasus primer: disonansi regulasi, kontroversi konvensi dan antagonisme kewenangan; serta minimnya standarisasi nasional pada kalangan administrasi tata usaha pada perizinan di daerah.

Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan oleh tim penelitian, Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung didapati masih banyak masyarakat yang tidak mengenali Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) dan beberapa lainnya yang masih menggunakan NIB OSS versi 1.1. belum menggunakan OSS RBA (Risk Based Approach), serta keterbatasan informasi dan tanggapan terkait sulitnya melakukan perizinan berusaha menjadi pokok permasalahan yang utama. Persoalan terkait validitas izin dari suatu usaha memiliki tingkat urgensi tertinggi, dikarenakan legalitas akhirnya akan berfungsi sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, diperlukan patronasi dan asistensi terhadap perkembangan UMKM Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sehingga Pemerintah Desa melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan dapat menjadi tumpuan bagi UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih efektif dari aspek legalitas maupun dalam aspek lainnya. Adapun intensi dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi terkait kemudahan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA (*Risk Based Approach*); dan
- b. Pendampingan terkait pengurusan NIB untuk perizinan Berusaha

Metode

Pelayanan publik berkaitan mengenai aktivitas seseorang maupun kelompok organisasi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Pelayanan publik penting karena apabila kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi maka dapat berdampak secara langsung ataupun tidak dalam tatanan suatu negara (Daraba, 2019:194). Proses introduksi dari program pengabdian masyarakat ini adalah diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan dilanjutkan dengan sesi sosialisasi dan wawancara kepada pelaku pasca kegiatan tersebut terlaksana, dilakukan pemetaan terhadap permasalahan yang diduga memiliki tingkat urgensi tertinggi. Lalu pengusul melakukan diskusi dengan Pemerintah Desa terkait pelaksanaan kegiatan patronasi dan asistensi untuk menyelesaikan fenomena yang terjadi Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan legalitas usaha karena mayoritas UMKM tidak memiliki izin usaha, seperti nomor induk berusaha (NIB) versi terbaru. Berlandaskan pada ihwal tersebut, pengusul menganjurkan penyelesaian berupa sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku usaha Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung terkait pengajuan hak akses akun dan prosedur pengurusan izin usaha melalui sistem OSS yang terintegrasi dan akan selesai dalam jangka waktu sehari. Dokumentasi kegiatan PKM di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan PKM di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Penelitian bersifat kualitatif deskriptif. Menurut (Creswell, 2014:32) peneliti melakukan penelitian dengan cara mengeksplorasi secara mendalam dengan tujuan untuk memahami makna untuk memecahkan masalah sosial. Penelitian ini memiliki konteks dan grata yang fleksibel dimana yang terlibat dalam penelitian ini secara

umum menggunakan gaya pandang yang bersifat induktif, berfokus pada makna individu serta mentransformasikan kompleksitas pada suatu persoalan. Harahap (2020:125) memaparkan terkait penelitian kualitatif yang mana semakin dalam dan tergali suatu data maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas penelitian yang dilakukan. Selain itu, jika diamati dari jumlah objek penelitian atau responden, metode penelitian yang sifatnya kualitatif tersusun atas objek dengan jumlah dibawah penelitian yang bersifat kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif kurang memperhatikan kuantitas data namun lebih memfokuskan pada kedalaman sebuah data. Jenis penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif yang dengan kata lain mendeskripsikan kejadian dalam suatu keadaan tertentu. Pengkajian yang dilakukan oleh peneliti tidak membidik pada uji hipotesis tertentu namun memfokuskan pada eksplanasi indikasi atau peristiwa yang ditujukan untuk mengagak-agihkan kejadian serta bainah dan sistematis (Arikunto, 2010: 309). Dengan demikian penelitian ini ditafsirkan sebagai kualitatif deskriptif dengan mengaplikasikan metode menggunakan pendekatan induktif. Untuk memperoleh data penelitian, maka perlu digunakan teknik pengumpulan data. Menurut (Creswell, 2014:239) terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, yakni: 1. Wawancara, dimana peneliti melakukan skema wanara tatap muka ataupun melalui telepon tanya jawab dengan informan yang dianggap berkompeten dan dapat menunjukkan informasi atau data terkait rumusan masalah yang akan dikaji. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini akan melakukan wawancara secara langsung face to face kolaborasi antara STIA Bagasasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi & UKM Di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung serta pelaku usaha selaku target sasaran kebijakan. 2. Observasi yaitu teknik yang dalam pelaksanaannya peneliti berpartisipasi menilik direk ke lapangan guna dan mengamati mendokumentasikan aktivitas serta tingkah laku yang terlibat dalam penelitian. 3. Dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berupa dokumen publik diantaranya data berupa naskah, tulisan, surat kabar, buku, rapat agenda, majalah, notulen, prasasti, transkrip dan sejenisnya. Setelah dilakukan kolektif data kemudian dilakukan model analisis interaktif. Miles et al. (2014: 31-33) mengemukakan ada tiga cara yang diaplikasikan dalam analisis data kualitatif yakni data Condensation, kategorisasi data serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Sehingga data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kesimpulan pada fenomena yang telah dikaji oleh peneliti.

Proses perencanaan serta strategi/metode proses kegiatan sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang CIPTA KERJA digunakan flowchart yang disajikan pada Gambar 2.



Sumber : oss.go.id (2023)

Gambar 2. Diagram Alur pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Proses pembuatan perizinan berusaha berbasis risiko disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alur proses pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS RBA (*Risk Based Approach*)

Hasil dan Pembahasan

Tampilan awal saat membuka *Online Single Submission* (OSS). Sebelum melakukan perizinan berusaha, pelaku usaha diarahkan untuk masuk melalui website resmi yang diberikan oleh BKPM yakni oss.go.id disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Halaman awal OSS RBA

Tampilan bagian user yang belum memiliki akun pada oss.go.id dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tampilan bagi user yang belum mempunyai akun

Gambar 4 menunjukkan tampilan bagi pelaku usaha yang belum memiliki hak akses, baik perusahaan dan non-perseorangan. Terdapat 4 langkah yang harus diselesaikan pemohon dalam proses mendapatkan hak akses. UMKM dikategorikan berdasarkan tolok ukur permodalan atau omzet tahunan. UMK diperuntukkan bagi Usaha Mikro dengan bermodalkan sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tidak terhitung nilai tanah dan nilai bangunan lalu bagi Usaha Kecil dengan nominal permodalan dimulai dari Rpl.000.000.001.- (satu miliar satu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak terhitung nilai tanah dan nilai bangunan. Sementara Non-UMK diperuntukkan bagi Usaha Menengah dengan bermodalkan di atas Rp5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)tidak terhitung nilai tanah dan nilai bangunan.


Adapun data yang dibutuhkan dalam proses pengisian data saat pendaftaran dituangkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data yang dibutuhkan saat pendaftaran hak akses pengguna

Perseorangan a. NIK b. Nomor Whatsapp Aktif c. Buat Kata Sandi d. Data Pelaku Usaha sesuai KTP a. Jenis Perusahaan b. Email Aktif c. Buat Kata Sandi d. Nama Perseroan Terbatas e. NPWP Badan Usaha f. Nomor SK Pengesahan Terakhir g. Nomor Ponsel Badan Usaha


h. Data Diri Direktur sesuai KTP

Tampilan dashboard OSS RBA dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Tampilan dashboard OSS RBA

Bagi pelaku usaha yang baru saja berhasil mendaftarkan akunnya akan otomatis diarahkan ke halaman permohonan baru di menu perizinan berusaha, atau ke dashboard sesuai dengan tampilan Gambar 5 diatas. Di dashboard pelaku usaha hanya perlu melakukan pengajuan melalui menu Perizinan Berusaha lalu klik permohonan baru, setelah itu pelaku usaha akan diarahkan mengisi data wajib terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum atau pengusaha tersebut.



Gambar 6. Tampilan tahapan akhir saat penerbitan NIB (Nomor Induk Berbasis Risiko)

Gambar 6 menunjukan ketika pelaku usaha sudah berhasil melakukan pengisian data usaha sesuai pada penjelasan sebelumnya. langkah terakhir yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha adalah memproses perizinan berusaha dengan mengklik tombol hijau di sebelah kanan, Kegiatan usaha yang berhasil diterbitkan dapat dipantau melalui menu cetak NIB berwarna biru pada bagian bawah Gambar 7.



Gambar 7. Tampilan NIB (Nomor Induk Berbasis Risiko) yang berhasil diterbitkan

NIB berbasis risko sudah dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai perizinan berusaha yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku. berikut dilampirkan tampilan NIB sesuai pada Gambar 8.



Gambar 8. Tampilan NIB (Nomor Induk Berbasis Risiko)

Kesimpulan

Kemudahan perizinan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7/2021 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan dilaksanakannya Pengabdian Pada Masyarakat oleh institut Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi bekerjasama dengan pemerintahan kota

bandung terkhususnya DPMPTSP diharapkan dapat membantu pelaku usaha UMKM di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, terkhususnya dalam rangka pembuatan perizinan berusaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk legalitas usaha.

Ucapan Terima Kasih

Rasa terima kasih sedalam-dalamnya kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan bimbingannya Tim pengabdian masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa terkendala apapun. Terimakasih juga kami ucapkan kepada instansi-instansi yang turut aktif memberikan paparan dalam rangka pemberian sosialisasi terkhususnya dalam paparan terkait perizinan perusahaan untuk UMKM di Lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Referensi

- Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2014. RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4 Edition. United States of America: Sage Publication.
- Daraba, Dahyar. 2019. REFORMASI BIROKRASI & PELAYANAN PUBLIK. Makassar: Leisyah.
- Harahap, Nursafiah. 2020. *Penelitian Kualitatif. Pertama*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing
- Miles, Matthew B., A. Micahel Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Vol. 148. Third, United States of America: Sage Publication
- Oss.go.id. diakses pada 01 Februari 2023 pukul 13:55.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022, diakses tanggal 05 Februari 2023, pukul 18;29.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021, diakses pada 29 Januari 2022 pukul 9:19 WIB.

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Bab Iii Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil, Pasal 35 (1), https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176384/PP_Nomor_7 __Tahun_2021.pdf, Diakses pada 01 Februari 2023 pukul 14:03.
- Suparman, H.M & dkk, (2021). Implementasi OSS RBA di Daerah Tantangan dan Kebutuhan Pemda. KPPOD Knowledge Sector Initiative Australia-Indonesia Partnership. Jakarta.